



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 4 Juni 2024, Revised: 17 Juni 2024, Publish: 19 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kedudukan Hukum dan Hak Mewaris Terhadap Anak Hasil Inseminasi Buatan Dalam Perspektif Hukum Waris

Fernando Benito Alexander Mone Kaka¹, Lanny Kusumawati².

¹Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia

Email: fernandokaka907@gmail.com

²Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia

Email: lanny_kusumawati@staff.ubaya.ac.id

Corresponding Author: fernandokaka907@gmail.com

Abstract: *In reality, not all marriages can produce offspring, so various methods are used to obtain offspring, one of which is artificial insemination from sperm donated by another person. This then raises a big question mark regarding the inheritance status of children born from sperm donation. The research method used is normative juridical with a statutory approach and also a conceptual approach. The results of this study show that children resulting from artificial insemination using a sperm donor have full rights to inherit from their parents on the basis of mutual agreement between the husband and wife to include the child resulting from insemination via a sperm donor into their marriage, so that the child is considered a biological child. (legitimate child). Apart from that, children resulting from artificial insemination also have the right to inherit from their biological father, but this must be done by obtaining recognition and approval first.*

Keyword: *Marriage, Sperm Donation, Inheritance Rights.*

Abstrak: Pada kenyataannya, tidak semua perkawinan dapat memperoleh suatu keturunan, sehingga berbagai cara pun dilakukan untuk memperoleh keturunan yang salah satunya adalah dengan melakukan inseminasi buatan dari sperma yang didonorkan oleh orang lain. Dari hal tersebut kemudian menimbulkan suatu tanda tanya yang besar mengenai status pewarisan terhadap anak yang lahir dari hasil donor sperma tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa anak hasil pembuahan dari inseminasi buatan menggunakan donor sperma berhak penuh untuk mewaris dari orangtuanya dengan dasar persetujuan bersama antara suami dan isteri untuk memasukan anak hasil inseminasi melalui donor sperma tersebut kedalam perkawinan mereka, sehingga anak tersebut dianggap sebagai anak kandung (anak sah). Selain itu, anak hasil inseminasi buatan tersebut juga berhak untuk mewaris dari ayah biologisnya namun harus dilakukan dengan cara memperoleh pengakuan dan pengesahan terlebih dahulu.

Kata Kunci: Perkawinan, Donor Sperma, Hak Waris.

PENDAHULUAN

Melangsungkan perkawinan merupakan keinginan yang hampir diidamkan oleh semua orang. Sebab tujuan dari adanya perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Hal tersebut sejalan dengan definisi perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal, tujuan lain dari adanya perkawinan juga untuk memperoleh suatu keturunan yang baru.

Memiliki keturunan pasca dilangsungkannya sebuah perkawinan merupakan hal yang sangat diinginkan oleh setiap pasangan yang telah menjalani kehidupan berumah tangga dikarenakan hal tersebut sejatinya sudah menjadi naluri yang telah terprogram dalam pikiran setiap manusia yang ada, sebab selain dapat menjadi penerus kedua orangtuanya, keturunan yang dihasilkan selama masa perkawinan pun menjadi cerminan bahwa keluarga tersebut merupakan keluarga yang sempurna dan lengkap.

Selain menjadi penerus dan juga cerminan terhadap keluarga yang sempurna, memperoleh keturunan dalam hubungan perkawinan juga sangatlah penting dikarenakan anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang sah dapat bertindak sebagai ahli waris seandainya orangtua dari keturunan tersebut telah tiada, yang mana hal tersebut sejalan dengan apa yang dimanatkan dalam ketentuan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini. Dalam hal bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama di antara suami isteri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si meninggal, menjadi milik Negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekadar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”. Namun pada kenyataannya, tidak semua perkawinan dapat menghasilkan keturunan dikarenakan berbagai macam faktor yang menyusahkan yang salah satunya adalah kemandulan.

Dari kemandulan tersebut pastinya menyebabkan pasangan suami isteri yang tidak mudah untuk memiliki keturunan akan mencari berbagai macam jalan keluar agar dapat memiliki keturunan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan program bayi tabung dengan metode inseminasi buatan. Kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran dalam hal memproses kelahiran bayi tabung dengan cara inseminasi buatan, dipandang sebagai salah satu cara keberhasilan untuk mengatasi kesulitan bagi pasangan suami isteri yang telah lama mengharapakan keturunan (Isnawan, 2019).

Inseminasi buatan sendiri merupakan salah satu inovasi yang hadir dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan dengan cara melakukan pembuahan tanpa senggama (Nasution, 2023), yang dilakukan dengan cara mempertemukan sel telur dengan sel sperma agar terjadi pembuahan dengan mekanisme buatan atau tidak secara alamiah yang membantu terjadinya pertemuan tersebut (Paramita & Hariyanto, 2023). Dengan adanya upaya inseminasi buatan ini terasa memberikan suatu harapan bagi pasangan suami dan isteri yang mengalami kondisi ketidakmampuan memiliki keturunan karena mengalami kemandulan namun ingin memperoleh keturunan.

Jika dilihat dari penggolongannya, program bayi tabung dengan metode inseminasi buatan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yakni (Nasikhin et al., 2022): a. Benih sperma berasal dari suami dan ovum dari isteri menggunakan rahim isteri; b. Benih sperma berasal dari suami dan ovum dari isteri menggunakan Rahim ibu pengganti; dan c. Benih sperma dan ovum atau salah satunya berasal dari pihak ketiga (pendonor). Dari ketiga cara tersebut, yang mana yang menjadi poin pembahasan dalam pembahasan ini terletak pada bagian poin c mengenai benih sperma yang berasal dari pendonor. Sebab dari hal tersebut menimbulkan

suatu tanda tanya yang besar terhadap anak yang lahir dari hasil sperma yang didonorkan oleh orang lain ini apakah memiliki kedudukan hukum dan berhak untuk memperoleh hak waris atau tidak. Pasalnya, bagi sebagian orang yang masih awam akan hukum pastinya akan berpikir bahwa anak yang lahir dari hasil inseminasi buatan melalui donor sperma tidak memiliki status yang jelas karena kedudukan hukum dan biologisnya berbeda dikarenakan benihnya berasal dari orang lain yang merupakan seorang pendonor. Hal tersebut tentunya akan memberikan dampak negatif dikemudian hari bagi anak tersebut, baik dari sisi kepastian hukum maupun dari sisi pewarisan terhadapnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dibahas dalam penelitian ini:

1. Apakah anak yang lahir dari inseminasi buatan hasil donor sperma memiliki kedudukan hukum jika dilihat dari sisi hukum positif di Indonesia?
2. Apakah anak tersebut berhak untuk mewaris?

METODE

Untuk penelitian ini, tipe penelitian yang akan digunakan ialah berupa penelitian Yuridis Normatif atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang ataupun regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti (Marzuki, 2023). Alasan penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif karena penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menemukan bahan atau sumber hukum melalui buku-buku, artikel hukum, doktrin-doktrin, dan lain sebagainya sehingga penulis dapat menjawab rumusan masalah yang ada dengan melalui analisis terhadap isu hukum yang menjadi pokok permasalahan. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan juga pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, didalamnya terdapat substansi yang mengatur bahwa setiap Warga Negara Indonesia diberikan hak yang sama untuk membentuk dan memperoleh suatu keturunan dengan melalui perkawinan yang sah. Hal tersebut dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Akan tetapi, pada kenyataannya untuk memiliki keturunan bukan menjadi hal yang mudah. Pasalnya, terkadang faktor kesehatan reproduksi yang dimiliki antara suami ataupun isteri menjadi pokok permasalahan yang sangat sering sekali ditemukan. Contohnya adalah masalah kesuburan yang dialami oleh si suami, yang mana sel sperma yang dimiliki olehnya tidak berada dalam kondisi yang sehat sehingga menyebabkan si suami tersebut mengalami kemandulan. Salah satu cara agar pasangan suami isteri tersebut bisa untuk memperoleh keturunan adalah dengan menggunakan metode bayi tabung dengan cara inseminasi buatan melalui donor sperma sebagaimana yang telah disebutkan dibagian pendahuluan. Hal tersebut tentunya sangat membantu suami isteri yang sangat ingin memperoleh keturunan namun terkendala pada kesehatan reproduksinya. Namun, meskipun metode tersebut sangat membantu, akan tetapi yang kemudian menjadi suatu permasalahan dalam hal tersebut terletak pada status dan kedudukan hukum dari anak yang nantinya akan dilahirkan dari hasil donor sperma tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai anak yang lahir dengan menggunakan metode bayi tabung dengan cara inseminasi buatan melalui donor sperma tidak pernah diatur secara eksplisit mengenai kedudukannya. Sebab dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengatur mengenai anak secara umum saja, yang mana Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata membagi status anak menjadi 3 yaitu: anak sah, yang lahir di dalam suatu perkawinan; anak yang lahir di luar perkawinan tapi diakui oleh seorang ayah dan/atau seorang ibu; dan anak lahir di luar perkawinan yang tidak diakui, baik oleh ayah maupun oleh ibunya (SIP LAW FIRM, 2023).

Jika dilihat dalam ketentuan Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, definisi dari anak sah merupakan “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”. Sedangkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan, tapi diakui oleh seorang ayah dan/atau seorang ibu merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan dimana keduanya tidak terikat dalam status perkawinan dengan orang lain dan diantara keduanya tidak terdapat larangan apabila keduanya melangsungkan perkawinan (Asri & Asri, 1988). Lebih lanjut, mengenai anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak diakui baik oleh ayah maupun oleh ibunya, menurut hukum anak tersebut tidak mempunyai ayah dan ibu (Afandi, 1984).

Apabila dikaitkan dengan pembahasan dalam penulisan ini, dari definisi diatas tepatnya pada ketentuan Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan mengenai definisi anak sah, substansinya menentukan bahwa seorang suami dapat dikatakan berstatus bapak dari seorang anak apabila anak tersebut terlahir ataupun dibesarkan selama rentang perkawinan. Artinya faktor asal sel sperma dan sel telur tidak diatur pada ketentuan ini, sehingga jika seorang anak lahir atau dibesarkan selama perkawinan, si suami dianggap sebagai ayahnya tanpa memperhitungkan dari mana sperma dan sel telur berasal, sehingga anak yang lahir dari hasil donor sperma memungkinkan untuk mendapatkan status dan kedudukan sebagai anak sah (Ramadhani et al., 2020).

Hal tersebut hanya dapat terjadi apabila pada saat setelah dilangsungkannya perkawinan, anak yang terlahir dari seorang perempuan yang memperoleh donor sperma tersebut diberikan pengakuan oleh si laki-laki yang telah menjadi suaminya tadi, yang mana maksud dari pengakuan terhadap anak yang lahir dari hasil donor sperma yang diterima oleh isterinya tersebut bertujuan agar anak tersebut terlahir dan juga dibesarkan sebagai anak sahnya. Dengan kata lain, anak yang terlahir dari hasil donor sperma memungkinkan untuk mendapatkan status sebagai anak sah sepanjang penerima donor sperma tersebut berada dalam status perkawinan yang sah dengan seseorang (bukan pemilik sperma) (Paramita & Hariyanto, 2023).

Akan tetapi, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa anak tersebut dapat dianggap sebagai anak sah, ada hal yang tidak boleh dilewatkan dalam hal melakukan inseminasi buatan melalui donor sperma ini, yang mana si isteri terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan dari pihak suami. Maksud dari persetujuan tersebut dilakukan agar anak tersebut memiliki kedudukan yang jelas. Sebab apabila dalam melakukan inseminasi buatan dengan menggunakan sperma dari pendonor tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan ataupun seizin si suami sah dari si isteri selaku penerima donor, maka kedudukan dari anak tersebut dapat berstatus sebagai anak luar kawin hasil zina, yang mana hal ini tentunya akan menyebabkan anak tersebut tidak bisa memperoleh pengakuan dari si suami, dengan dasar ketentuan Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Sekalian anak yang dibenihkan dalam zinah ataupun dalam sumbang, sekali-kali tak boleh diakui, kecuali terhadap yang terakhir ini apa yang ditentukan dalam pasal 273”, sehingga keabsahan anak tersebut bisa saja diingkari oleh si suami sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut”.

Apabila hal tersebut sampai terjadi, maka akibat hukum yang timbul terhadap anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya serta keluarga ibunya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Hal tersebut disebabkan karena anak hasil zina diartikan sebagai anak yang lahir dari hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya memiliki ikatan perkawinan dengan yang lain (Syamsuddin & Azizah, 2021), sehingga secara tidak langsung hal tersebut memiliki makna bahwa anak tersebut tidak terikat dengan suami sah dari si isteri yang menerima donor.

Namun, jika dalam hal melakukan inseminasi buatan tersebut si isteri sudah memperoleh izin dan juga dengan sepengetahuan dari si suami (sehingga dalam hal ini inseminasi buatan tersebut terjadi karena keinginan dari kedua belah pihak), maka apabila dikemudian hari pada saat anak tersebut telah lahir maka akan memperoleh status hukum melalui cara diakui dan disahkan. Hal tersebut berarti, apabila si anak telah memperoleh pengakuan dan pengesahan, maka anak tersebut secara otomatis telah dibawa masuk dalam perkawinan mereka. Hal ini didasari pada ketentuan Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Pengesahan anak, baik dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, maupun dengan surat pengesahan menurut pasal 274, mengakibatkan, bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan undang-undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan”, sehingga dalam hal ini anak tersebut berarti telah menjadi anak sah si suami dan isterinya tersebut, sebab yang termasuk kedalam golongan anak sah adalah anak-anak yang disahkan (Satrio, 1992).

Dengan adanya pengakuan tersebut maka seketika itu juga hubungan keperdataan antara anak hasil inseminasi buatan dengan ayah (yuridis) dan ibunya telah terbentuk sehingga anak tersebut memiliki kedudukan sebagai anak sah, yang mana hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya”.

Lebih lanjut, jika dilihat dalam ketentuan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa “Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau isteri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan dengan seorang lain daripada istri atau suaminya, tak akan membawa kerugian baik bagi isteri atau suami itu, maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Sementara itu, apabila perkawinan dibubarkan, pengakuan tadi akan memperoleh akibat-akibatnya, jika dari perkawinan itu tiada seorang keturunan pun dilahirkan”, ketentuan pasal tersebut jika dikaitkan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini memiliki makna bahwa si suami dari si isteri yang mendapatkan donor sperma ini dapat memberikan pengakuan terhadap anak hasil inseminasi buatan tersebut yang statusnya berada di luar perkawinan mereka (karena bibitnya berasal dari si pendonor), dengan catatan bahwa terhadap pengakuan tersebut hanya dapat diberikan apabila dalam hal ini tidak adanya pihak yang dirugikan atas adanya pengakuan ini, sehingga jika dalam pengakuan tersebut sama sekali tidak ada pihak yang dirugikan, maka si suami dapat mengakui anak hasil donor sperma tadi sebagai anaknya. Dengan kata lain, status anak yang terlahir dari hasil inseminasi buatan melalui donor sperma ini menjadikannya sebagai anak dari si suami atas dasar pengakuan yang telah dilakukan oleh si suami itu sendiri (Paramita & Hariyanto, 2023).

Selanjutnya untuk menguatkan dasar terhadap anak tersebut, maka anak tersebut perlu untuk didaftarkan dicatat sipil agar kemudian si anak tersebut dapat memperoleh akta kelahiran. Hal tersebut hanya dapat dilakukan setelah terjadi pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut dengan ayah yuridisnya atau dengan kata lain telah terjadi hubungan keperdataan antara si anak dan si suami dari isteri penerima donor sperma tersebut (yang sekarang telah menjadi ayah dari si anak itu) dengan dasar telah dilakukannya pengakuan terhadap anak tersebut terlebih dahulu sebagaimana yang telah disebutkan diatas, sehingga status dari si anak itu harus jelas terlebih dahulu, yang mana hal ini sesuai dengan ketentuan

Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, apabila yang demikian itu tidak telah dilakukan dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung, dapat dilakukan dengan tiap-tiap akta otentik. Pengakuan yang demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil dan dibukukan dalam register kelahiran menurut hari penanggalannya. Pengakuan ini harus dicatat dalam jihat akta kelahiran”, sehingga walaupun pengakuan tersebut dilakukan setelah perkawinan antara ayah dan ibunya berlangsung, anak luar kawin dapat menjadi anak luar kawin yang diakui kemudian dapat didaftarkan dicatatan sipil dan memperoleh akta kelahiran (Rahmani, 2008).

Dengan kata lain, meskipun statusnya tetap sebagai anak luar kawin, namun anak yang lahir dari hasil inseminasi buatan melalui donor sperma memungkinkan untuk mendapatkan status dan kedudukan sebagai anak sah dari si suami, sepanjang si isteri yang menerima donor tersebut telah memperoleh izin dari suami sahnya dan inseminasi buatan tersebut dilakukan atas dasar keinginan dari kedua belah pihak karena adanya faktor gangguan kesehatan reproduksi. Namun dengan catatan bahwa status dan kedudukan sebagai anak sah terhadap anak yang lahir dari hasil inseminasi buatan melalui donor sperma ini hanya dapat diperoleh apabila ada pengakuan dan pengesahan dari si suami.

Hak Mewaris Dari Anak Hasil Donor Sperma

Jika dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kedudukan anak dalam waris mendapat posisi yang prioritas dimana digolongkan sebagai golongan I bagi anak sah dan Anak Luar Kawin tetap mendapat bagiannya. Namun meskipun tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai anak yang terlahir dengan proses bayi tabung, dan yang ada hanya mengenai warisan anak yang dilahirkan secara alamiah, seperti warisan anak sah dan anak luar kawin yang mendapat pengakuan, anak yang dihasilkan dengan cara inseminasi buatan juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung, yang berhak atas pendidikan, pemeliharaan sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan warisan dari orang tuanya, sehingga anak tersebut dapat memperoleh warisan dari orang tuanya (pewaris) apabila orang tuanya telah meninggal dunia (Yuliana & Saputra, 2019).


Selain itu, dalam ketentuan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini. Dalam hal bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama di antara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si meninggal, menjadi milik Negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”, maka dikarenakan anak hasil donor sperma dipersamakan dengan anak sah, maka hal tersebut memiliki makna bahwa jika dikemudian hari orangtua dari anak tersebut baik ayah maupun ibunya meninggal dunia maka anak tersebut berhak untuk bertindak sebagai ahli waris.

Dikarenakan anak yang lahir dari hasil inseminasi buatan melalui donor sperma ini dipersamakan dengan kedudukan yang dimiliki dengan anak sah, maka hak waris yang dimiliki oleh anak tersebut memiliki besaran yang sama dengan anak sah pada umumnya. Hal tersebut didasari pada ketentuan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa “Anak-anak atau sekalian keturunan mereka. Biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti”, yang mana hal tersebut berarti bahwa dalam pewarisan tidak membedakan antara laki-laki dan

perempuan, lahir lebih dahulu atau belakangan dan lahir dari perkawinan pertama atau kedua, semuanya sama saja (Kusumawati, 2011).

Contoh 1:


Jika si suami (ayah dari anak tersebut) meninggal dunia dengan hanya memiliki 1 (satu) orang anak (yang lahir dari hasil inseminasi buatan melalui donor sperma), dan isterinya masih dalam keadaan hidup maka:



Yang berhak untuk mewaris dari harta peninggalan si suami ialah isteri dan anaknya tersebut dengan besaran bagian yang didapatkan oleh masing-masing memiliki porsi yang sama yakni sebesar $1/2$.

Contoh 2:


Jika si suami (ayah dari anak tersebut) meninggal dunia dengan memiliki 2 (dua) orang anak (yang lahir dari hasil inseminasi buatan melalui donor sperma), dan isterinya masih dalam keadaan hidup maka:



Yang berhak untuk mewaris dari harta peninggalan si suami ialah isteri dan anak-anaknya tersebut dengan besaran bagian yang didapatkan oleh masing-masing memiliki porsi yang sama yakni sebesar $1/3$.

Contoh 3:


Jika si suami (ayah dari anak tersebut) meninggal dunia dengan memiliki 3 (tiga) orang anak (yang lahir dari hasil inseminasi buatan melalui donor sperma), dan isterinya masih dalam keadaan hidup maka:



Yang berhak untuk mewaris dari harta peninggalan si suami ialah isteri dan anak-anaknya tersebut dengan besaran bagian yang didapatkan oleh masing-masing memiliki porsi yang sama yakni sebesar $1/4$.

Contoh 4:


Jika si suami (ayah dari anak tersebut) dan si isteri meninggal dunia dengan memiliki 1 (satu) orang anak (yang lahir dari hasil inseminasi buatan melalui donor sperma), maka:



Anak tersebut mewaris seluruh harta peninggalan kedua orang tuanya.

Contoh 5:


Jika si suami (ayah dari anak tersebut) dan si isteri meninggal dunia dengan memiliki 2 (dua) orang anak (yang lahir dari hasil inseminasi buatan melalui donor sperma), maka:



Anak-anak tersebut mewaris seluruh harta peninggalan kedua orangtuanya dengan mendapatkan porsi bagian yang sama besar yakni masing-masing sebesar $1/2$.

Contoh 6:

Jika si suami (ayah dari anak tersebut) dan si isteri meninggal dunia dengan memiliki 3 (tiga) orang anak (yang lahir dari hasil inseminasi buatan melalui donor sperma), maka:



Anak-anak tersebut mewaris seluruh harta peninggalan kedua orangtuanya dengan mendapatkan porsi bagian yang sama besar yakni masing-masing sebesar 1/3.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir dari hasil inseminasi buatan melalui donor sperma memiliki kedudukan hukum yang sama layaknya anak sah pada umumnya dengan didasari pada pengakuan dan pengesahan terlebih dahulu. Dengan adanya pengakuan dan pengesahan tersebut maka secara otomatis anak tersebut telah dibawa masuk kedalam perkawinan mereka, sehingga timbul hubungan keperdataan antara anak tersebut dengan orangtuanya. Namun, pengakuan dan pengesahan tersebut hanya dapat dilakukan sepanjang si isteri yang menerima donor tersebut telah memperoleh izin dari suami sahnya dan inseminasi buatan tersebut dilakukan atas dasar keinginan dari kedua belah pihak. Selain itu, dikarenakan kedudukan yang dimiliki oleh anak tersebut berada seperti layaknya anak sah, apabila dikemudian hari salah satu atau kedua orangtuanya tersebut meninggal dunia maka hak mewaris yang dimiliki olehnya pun sama dengan anak sah pada umumnya, sehingga anak tersebut dapat mewaris secara penuh.

REFERENSI

- Afandi, A. (1984). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata (BW)*. Bina Aksara.
- Asri, B., & Asri, T. (1988). *Dasar-dasar Hukum Waris Barat: Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek*. TARSITO.
- Isnawan, F. (2019). PELAKSANAAN PROGRAM INSEMINASI BUATAN BAYI TABUNG MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 4(2), 179–200. <https://doi.org/https://doi.org/10.25217/jf.v4i2.558>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kusumawati, L. (2011). *PENGANTAR HUKUM WARIS PERDATA BARAT*. Laros.
- Marzuki, P. M. (2023). *PENELITIAN HUKUM* (18th ed.). KENCANA.
- Nasikhin, Al-Ami, B., Ismutik, & Albab, U. (2022). Teknologi Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(1), 52–66. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.914>
- Nasution, J. E. (2023). Konsep Inseminasi Buatan Pada Manusia Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 225–236. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/Doktrin-widyakarya.v2i1.1949>
- Paramita, P. A. P., & Hariyanto, D. R. S. (2023). DONOR SPERMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(5), 1157–1171.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i05.p16>
- Rahmani, R. H. (2008). *KEDUDUKAN HUKUM HAK WARIS ANAK HASIL BAYI TABUNG (Studi Normatif dari sudut pandang Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata))*. UNIVERSITAS BRAWIJAYA.
- Ramadhani, M. F., Septiandani, D., & Triasih, D. (2020). Status Hukum Keperdataan Bayi Tabung Dan Hubungan Nasabnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Semarang Law Review (SLR)*, 1(1), 74–88.
- Satrio, J. (1992). *HUKUM WARIS*. Penerbit Alumni.
- SIP LAW FIRM. (2023). *Status Anak Menurut Hukum di Indonesia*. <https://siplawfirm.id/status-anak-menurut-hukum-di-indonesia/?lang=id>
- Syamsuddin, & Azizah, N. (2021). KEDUDUKAN ANAK ZINA DITINJAU DARI YURIDIS NORMATIF. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(1), 57–69.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Yuliana, W. T., & Saputra, A. A. A. D. (2019). ANALISA HAK MEWARIS BAGI ANAK YANG LAHIR MELALUI PROSES BAYI TABUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA. *HUMANI (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 9(1), 1–11.